



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

ZUL SIANURALAM MUIS, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 November 1982, umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan HB Jassin Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Pekerjaan Anggota Polri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwin Kadir, S.H. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/SK/AK,SH&R/IX/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

PT. BFI FINANCE JAKARTA Cq. PT. BFI FINANCE CABANG GORONTALO, berkedudukan Hukum di Jalan HB. Jassin Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, Hasanuddin, Achmad Nosi Utama, Firman Firdaus, Ridhanti Rizky Fitri, Steven Timoty, Yudiestira, Ahmad Tahir Manusama dan Efendi K. Puluhulawa, dalam hal ini masing-masing sebagai karyawan perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref: SK/LGL/SHG/IX/22-0208, tanggal 23 September 2022 dan surat tugas No. Ref: L/LGL/IX/22-0154 tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi memiliki 1 (satu) Unit Mobil jenis Minibus Merk Honda Mobilio Type S 1.5 MT warna Merah Tembaga dengan No.Pol. DM. 1826 AJ dan Nomor Rangka: MHRDD4730GJ600766, serta Nomor Mesin: L15Z12405951, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Rini Ariani Makmur yang selanjutnya mobil/ Kendaraan tersebut adalah merupakan Obyek Eksekusi;
2. Bahwa mobil (Obyek Eksekusi) tersebut diatas Pada Bulan Februari Tahun 2020 oleh Pembantah / Termohon Eksekusi telah di mohonkan pinjaman kredit dengan agunan BPKB Mobil tersebut pada PT. BFI Finance Cab. Gorontalo / Terbantah / Pemohon Eksekusi berdasarkan Kontrak Perjanjian Nomor: 4442000855 yang kesemuanya dokumen surat-surat tersebut di tanda tangani oleh Pembantah / Termohon Eksekusi di kantor PT. BCA Finance Cab. Gorontalo;
3. Bahwa nilai kontrak Pinjaman kredit mobil tersebut diatas berdasarkan perjanjian Pembiayaan (Fidusia) antara Pembantah / Termohon Eksekusi dengan Terbantah / Pemohon Eksekusi tersebut diatas telah terjadi kesepakatan nilai pinjaman kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 5 Tahun dengan nilai angsuran tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi adalah debitur yang memiliki itikad baik dan sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas karena Pembantah / termohon Eksekusi adalah merupakan Anggota Polri dan memiliki pula usaha sampingan yakni usaha dagangan warung makan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



5. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi telah menyeter / mengangsur pinjaman kredit tersebut sudah hampir setahun lamanya 12 kali angsuran yang apabila di total jumlahnya sebesar Rp.40 Jutaan;
6. Bahwa mobil (Obyek Eksekusi) tersebut diatas oleh Pembantah / Termohon Eksekusi digunakan untuk menunjang aktifitas pekerjaan Penggugat sehari – hari berhubung Pembantah / Termohon Eksekusi adalah Anggota Polri yang bertugas di bagian Satreskrim Polres Gorontalo Kota;
7. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi pada dasarnya tidak ada niat untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur namun akan tetapi keadaan serta situasi dan kondisi yang membuat Pembantah / Termohon Eksekusi tidak melaksanakan kewajibannya dimana awal mula pembayaran Pinjaman Kredit oleh Pembantah / Termohon Eksekusi mengalami kendala ketika terjadi musibah besar pertengahan Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dialami oleh seluruh Penduduk Dunia termasuk masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu dengan adanya pandemi virus Covid 19 di mana pada situasi itu memaksa semua pihak harus mentaati aturan pemerintah diantaranya keterbatasan aktifitas sehari-hari (Lockdown) yang aturan itu membuat serta menghancurkan usaha sampingan yakni dagangan warung makan milik Pembantah / Termohon eksekusi yang pada masa-masa Covid 19 tersebut usaha tersebut tutup alias tidak beroperasi yang otomatis pendapatan pada masa-masa itu tidak ada dengan sehingganya Pembantah / Termohon Eksekusi tidak sepenuhnya optimal melaksanakan kewajibannya;
8. Bahwa pada masa-masa Covid 19 itu tersebut Pembantah / Termohon Eksekusi tidak bisa mengandalkan gajinya selaku Anggota Polri untuk memenuhi kewajibannya karena gaji Pembantah / Termohon Eksekusi tersebut hanya dapat di peruntukkan untuk kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi sudah berusaha secara kekeluargaan bahkan dengan penuh itikad baik bermusyawarah dengan Terbantah / Pemohon Eksekusi untuk menyelesaikan kewajiban Pembantah / Termohon Eksekusi (Tunggakan pembayaran angsuran) tersebut namun usaha

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



dari Pembantah / termohon Eksekusi sia-sia alias ditolak oleh Terbantah / pemohon Eksekusi;

10. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi menilai sikap dari Terbantah / pemohon Eksekusi tersebut adalah suatu bentuk yang melawan hukum dimana Terbantah / Pemohon Eksekusi tidak memperhatikan dengan jelas serta teliti perjanjian kontrak pembiayaan yang di buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Pembantah maupun Terbantah, dimana dalam perjanjian kontrak pembiayaan tersebut batas waktu pinjaman oleh Pembantah / Termohon Eksekusi berakhir pada Tahun 2025 yang otomatis Terbantah / pemohon Eksekusi tidak serta meminta pelunasan keseluruhan Angsuran Pinjaman oleh Pembantah / termohon Eksekusi walaupun dalam perkara ini Pembantah / termohon Eksekusi telah lalai dalam kewajibannya (cedera janji / Wanprestasi);

11. Bahwa Pembantah / Termohon Eksekusi sangat menyayangkan dengan sikap dari Terbantah / Pemohon Eksekusi yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang hal tersebut tersebut menurut Pembantah / Termohon Eksekusi adalah suatu bentuk usaha yang sangat memaksa atau seolah-olah dipaksakan tanpa melihat isi pokok perjanjian kontrak pembiayaan tersebut maka dengan demikian Pembantah / Termohon Eksekusi menilai apa yang dilakukan oleh Terbantah / Pemohon Eksekusi adalah suatu usaha dan upaya yang bertentangan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dengan adanya tindakan sewenang-wenang atau melawan hukum oleh Terbantah / Pemohon Eksekusi atas permohonan eksekusi oleh Terbantah / Pemohon eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, maka kami Pembantah / Termohon eksekusi menolak dengan tegas segala bentuk dan upaya yang dilakukan oleh Terbantah / pemohon eksekusi karena sangat merugikan pihak Pembantah / termohon Eksekusi, maka dengan demikian kami Pembantah / Termohon eksekusi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menolak permohonan Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2022/PN.Gtlo yang di mohonkan oleh Terbantah /

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Termohon eksekusi atau setidaknya tidaknya ditangguhkan sampai menunggu putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena perlawanan eksekusi oleh Pembantah / termohon Eksekusi ini diajukan dengan alasan yang masuk akal (Logic), maka Pembantah / Termohon eksekusi mohon dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Terbantah / Pemohon Eksekusi melawan hukum maka kepada Terbantah / Pemohon Eksekusi dihukum untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Terbantah / Pemohon Eksekusi melawan hukum maka kepada Terbantah / Pemohon Eksekusi dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan eksekusi oleh Pembantah / Termohon eksekusi untuk seleuruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perlawanan Eksekusi oleh Pembantah / Termohon Eksekusi adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum Pembantah eksekusi adalah Pembantah yang beritikad baik yang jujur;
4. Menyatakan Pembantah eksekusi adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil jenis Minibus Merk Honda Mobilio Type S 1.5 MT warna Merah Tembaga dengan No.Pol. DM. 1826 AJ dan Nomor Rangka: MHRDD4730GJ600766, serta Nomor Mesin: L15Z12405951, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rini Ariani Makmur (yang menjadi objek eksekusi No.6/Pdt.Eks/2022/PN.Gtlo);
5. Menolak eksekusi yang diajukan oleh Terbantah / Pemohon eksekusi yang di mohonkan oleh Terbantah / Pemohon eksekusi sebagaimana Reg. perkara No. 6/Pdt.Eks/2022/PN.Gtlo atau setidaknya tidaknya menangguhkan eksekusi tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



6. Menghukum kepada Terbantah / pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Pembantah dan Terbantah masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut pihak Kuasa Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembantah di dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh Terbantah dalam Jawaban ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pembantah Berhutang Kepada Terbantah

1. Bahwa Terbantah hendak meluruskan seluruh dalil Pembantah pada angka 2 dan angka 3 Posita Gugatan Perlawanannya mengenai hutang Pembantah kepada Terbantah, dengan uraian sebagai berikut:
2. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan nomor 4442000855 tanggal 07 Februari 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian") Terbantah telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pembantah, dengan Pokok Hutang/ Nilai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l e s	H a k i m A n g g o t a



Pembiayaan sebesar Rp122.740.500,00 Sebagai penerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian, maka Pembantah wajib membayarkan angsuran kepada Terbantah sebanyak 48 kali/ bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.3.867.500,00 setiap bulannya, dimulai sejak bulan Maret 2020. Adapun skema pembayaran tersebut merupakan skema sebelum diberikannya kebijaksanaan restrukturisasi pembiayaan oleh Terbantah kepada Pembantah;

3. Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Perjanjian, Terbantah dengan itikad baik telah bersedia memberikan kebijaksanaan restrukturisasi pembiayaan kepada Pembantah, dengan skema pembayaran yang baru terealisasi sebagai berikut:

- a. Besar angsuran ke-6 yang jatuh tempo pada bulan Juli 2020 sampai dengan angsuran ke-9 yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2020, masing-masing sebesar Rp2.410.208,01,00 kemudian besar angsuran ke-10 yang jatuh tempo pada bulan November 2020 sampai dengan angsuran ke-60 yang jatuh tempo pada bulan Januari 2025, masing-masing sebesar Rp3.989.500,00
- b. Jatuh tempo angsuran menjadi tanggal 15 setiap bulannya.

4. Bahwa apabila Pembantah terlambat dalam membayarkan angsuran kepada Terbantah, maka sebagaimana kesepakatan Perjanjian, Pembantah wajib membayarkan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (permil) per hari dari angsuran yang tertunggak;

B. Jaminan Pembayaran Hutang Pembantah Kepada Terbantah

5. Bahwa Terbantah hendak meluruskan seluruh dalil Pembantah pada angka 1 dan angka 2 Posita Gugatan Perlawanannya mengenai jaminan pembayaran hutang Pembantah kepada Terbantah, dengan uraian sebagai berikut:

6. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Pembantah kepada Terbantah berdasarkan Perjanjian, maka Pembantah telah menjaminkan 1 (satu) unit Honda Mobilio - S 1.5 MT, nomor rangka MHRDD4730GJ600766, nomor mesin L15Z12405951, tahun 2016, nomor polisi DM1826AJ (selanjutnya disebut "Barang") secara fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



W26.00011875.AH.05.01 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo (selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia"). Adapun BPKB atas Barang merupakan bagian dari Barang;

7. Bahwa dengan dijaminkannya Barang tersebut kepada Termohon Eksekusi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka hak kepemilikan atas Barang telah beralih kepada Terbantah. Adapun fisik Barang tersebut Terbantah serahkan secara kepercayaan kepada Pembantah untuk dapat dipergunakan, namun dalam hal ini kedudukan Pembantah hanya sebagai peminjam pakai (*bruiklenner*) atas Barang tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "UU Jaminan Fidusia").

8. Bahwa dengan demikian, maka seluruh dalil Pembantah yang pada intinya menyatakan bahwa jaminan pembayaran hutang Pembantah kepada Terbantah hanya sebatas BPKB atas Barang; dan menyatakan bahwa Pembantah adalah pemilik atas Barang, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;

C. Pembantah Telah Melakukan Perbuatan Cidera Janji Dalam Melaksanakan Kewajiban Berdasarkan Perjanjian

9. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas dalil Pembantah pada angka 4 dan angka 5 Posita Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Pembantah merupakan debitur yang memiliki itikad baik dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 kali dalam jumlah kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

10. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran kewajiban Pembantah kepada Terbantah, senyatanya terhitung sejak angsuran ke-1 yang jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2020, Pembantah seringkali melakukan keterlambatan dalam membayarkan angsuran kepada Terbantah. Bahkan setelah Terbantah memberikan restukturisasi pembiayaan, nyatanya sejak angsuran ke-6 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2020, Pembantah tetap seringkali melakukan keterlambatan dalam membayarkan angsuran kepada Terbantah. Kemudian,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



terhitung sejak angsuran ke-12 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2021, Pembantah telah tercatat berhenti/ menunggak dalam membayarkan angsuran kepada Terbantah.

11. Bahwa apabila dihitung pertanggal Jawaban ini (tanggal 1 November 2022), Pembantah telah berhenti/ menunggak pembayaran angsuran kepada Terbantah sudah lebih dari 654 hari tunggakan.

12. Bahwa terhadap keterlambatan dan tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Pembantah di atas, maka Terbantah telah berulang kali melakukan penagihan serta memberikan teguran dan peringatan kepada Pembantah, dengan maksud untuk menggugah kesadaran Pembantah agar Pembantah melakukan pembayaran kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian. Namun nyatanya, Pembantah tetap beritikad buruk dengan tidak melakukan pembayaran kepada Terbantah sesuai ketentuan Perjanjian, sebagaimana fakta yang telah terurai pada angka 10 dan 11 di atas.

13. Bahwa perlu Terbantah luruskan bahwa jumlah pembayaran angsuran yang sudah dibayarkan untuk kewajiban Pembantah kepada Terbantah berdasarkan Perjanjian pertanggal Jawaban ini (tanggal 1 November 2022) adalah sebesar Rp33.129.818,04,00;

14. Bahwa berkesinambungan dengan fakta tersebut di atas, Terbantah dengan tegas menolak dalil Pembantah pada angka 7, angka 8, dan angka 9 Posita Gugatan Perlawanannya, yang memposisikan seolah Terbantah merupakan pihak yang tidak mempedulikan keluhan kesah dari Pembantah selaku debiturnya, mengingat faktanya Terbantah telah berulang kali memberikan kesempatan dan kebijaksanaan kepada Pembantah atas kendala pembayaran yang dimilikinya hingga bahkan memberikan kebijaksanaan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana telah Terbantah uraikan di atas, namun demikian Pembantah-lah sesungguhnya pihak yang terus menerus tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Terbantah berikan dan tetap berusaha menguasai dan mempergunakan Barang, padahal telah melalaikan kewajibannya dalam membayarkan hutang kepada Terbantah.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Pembantah yang telah berhenti/ menunggak dalam membayarkan kewajibannya kepada Terbantah berdasarkan Perjanjian, telah secara sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Pembantah telah melakukan perbuatan cidera dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sebagaimana kesepakatan Pembantah dan Terbantah pada Pasal 22.1 Perjanjian, sebagai berikut:

"Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur dan/ atau Penjamin terhadap Perjanjian ini:

22.1. bilamana suatu Nilai Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya".

D. Terbantah Berhak Menagih Seluruh Hutang Pembantah Sebagai Konsekuensi Adanya Cidera Janji Oleh Pembantah Dalam Melaksanakan Kewajibannya Berdasarkan Perjanjian

16. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil Pembantah pada angka 10 Posita Gugatan Pembantahannya, yang pada intinya menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan yang Terbantah berikan kepada Pembantah baru akan berakhir pada tahun 2025, sehingga demikian meskipun Pembantah telah lalai dalam membayarkan kewajibannya, tidak serta merta Terbantah dapat meminta pelunasan atas hutang milik Pembantah kepada Terbantah berdasarkan Perjanjian, dengan uraian sebagai berikut:

17. Bahwa menimbang Pembantah telah melakukan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, maka berdasarkan kesepakatan Pembantah dan Terbantah pada Pasal 23.4 Perjanjian, sebagai berikut:

"Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



23.4 mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan”.

Maka sangatlah jelas, Terbantah berhak menagih seluruh hutang Pembantah berdasarkan Perjanjian sebagai konsekuensi adanya cidera janji oleh Pembantah dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

18. Bahwa dengan demikian, maka Terbantah tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pembantah pada angka 10 Posita Gugatan Perlawanannya. Apalagi perkara *a quo* bukanlah perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Gugatan Perlawanan. Dengan demikian, sangat keliru dan tidak relevan dalil yang disampaikan oleh Pembantah mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya telah dilakukan oleh Terbantah;

E. Terbantah Berhak Mengajukan Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia Kepada Pengadilan Negeri Gorontalo

19. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil Pembantah pada angka 11 Posita Gugatan Perlawanannya, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terbantah yang telah mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Barang kepada Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan suatu perbuatan yang terkesan dipaksakan tanpa melihat isi pokok Perjanjian, sehingga demikian permohonan eksekusi tersebut merupakan suatu upaya yang bertentangan dengan aturan hukum perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

20. Bahwa menimbang Pembantah telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, maka berdasarkan kesepakatan Pembantah dan Terbantah pada Pasal 23.3 Perjanjian, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



“Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

23.3 Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perseroan, dimana perlu dengan bantuan yang berwajib, untuk melakukan tindakan penguasaan (Repossessing) atas Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga, termasuk untuk memasuki semua tempat dan/atau bangunan yang diduga menjadi tempat beradanya atau penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka penguasaan (Repossessing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

Sungguh sangat jelas, Terbantah berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang yang merupakan Objek Jaminan Fidusia, sebagai konsekuensi adanya cidera janji oleh Pembantah dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

21. Bahwa kemudian, dengan mengacu pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia di bawah ini, maka Terbantah berhak melakukan penguasaan kembali atas Barang guna dilakukan penjualan dan hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban Pembantah berdasarkan Perjanjian. Namun demikian, pada kenyataannya Pembantah tidak bersedia menyerahkan Barang kepada Pemohon Eksekusi secara sukarela:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

22. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia di bawah ini, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga demikian sangat layak dan berdasar bagi Terbantah untuk mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Pengadilan Negeri Gorontalo:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



“(1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

(2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Uraian Terbantah di atas juga sejalan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”

Yang mana frasa “pihak yang berwenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia di atas adalah pengadilan negeri, sebagaimana termuat di angka 2 Amar Putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021, sebagai berikut:

“Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.

F. Permohonan Eksekusi Yang Terbantah Ajukan Terhadap Barang Kepada Pengadilan Negeri Gorontalo Selayaknya Tetap Dilanjutkan dan Tidak Ditolak atau Ditangguhkan

23. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil Pembantah pada angka 12, angka 13, dan angka 14 Posita Gugatan Perlawanannya, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terbantah yang telah mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Barang kepada Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang sehingga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



diminta untuk ditolak atau setidaknya ditangguhkan, dengan alasan sebagai berikut:

24. Bahwa mengacu pada seluruh uraian Terbantah di atas, maka diketahui tindakan Terbantah dalam mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Barang kepada Pengadilan Negeri Gorontalo sesungguhnya bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan, namun merupakan hak yang dijamin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

25. Bahwa secara hukum, Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pembantah ini pada hakikatnya tidak membuat Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Barang melalui Pengadilan Negeri Gorontalo yang diajukan oleh Terbantah menjadi tertolak, tidak dapat dilanjutkan ataupun ditangguhkan.

Apabila Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Barang tersebut menjadi ditolak, tidak dapat dilanjutkan atau ditangguhkan sebab adanya Gugatan Pembantah dari Pembantah ini, maka sungguh menjadi terabaikan serta tidak memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak Terbantah atas Perjanjian.

Bahkan, hal tersebut sangat mungkin menjadi pemantik bagi Pembantah untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan untuk tetap dan terus menerus mendapatkan manfaat dari Barang, dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terbantah sesuai ketentuan Perjanjian.

Hal tersebut juga akan menjadi preseden buruk bagi iklim penegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Mahkamah Konsitusi secara konsisten senantiasa meninggikan marwah Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang dan memiliki kuasa untuk melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah Terbantah uraian angka 22 di atas. Sehingga dengan kewenangan dan kuasa Pengadilan Negeri inilah diharapkan dapat mengurangi konflik dan ekses negatif pada masyarakat atas adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari kreditur pemegang jaminan fidusia dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia secara mandiri secara tidak berdasar.

Tindakan Terbantah dalam mengajukan upaya permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia melalui Pengadilan Negeri Gorontalo, sudah selayaknya dan patut dipandang sebagai bentuk ketaatan hukum yang baik yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Terbantah, sehingga upaya Terbantah ini patutlah untuk dilindungi dan tetap ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Gorontalo.

26. Bahwa lebih lanjut bahkan sesungguhnya Gugatan Perlawanan *a quo* diajukan oleh Pembantah, tanpa didasari alas yuridis yang jelas, yang berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku. Mengingat faktanya, belum ada perbuatan Sita Eksekusi terhadap Barang yang dilakukan atau bahkan sesungguhnya belum ada penetapan Pengadilan yang memberikan perintah untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap Barang tersebut (*vide* Pasal 225 Rbg).

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Terbantah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, maka Terbantah mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Pembantah atas Jawaban dari pihak Terbantah tersebut telah mengajukan Replik tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa pihak Terbantah atas Replik dari Pembantah tersebut telah mengajukan Duplik tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zul Sianur Alam Muis, yang diberi tanda P-1;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.Pol. DM 1826 AJ atas nama Rini Ariani Makmur, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.Pol. DM 1826 AJ atas nama Rini Ariani Makmur, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Funding-Eksternal tanggal 07 Februari 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penegasan (Somasi) dari PT. BFI Finance Indonesia, Tbk tanggal 16 Maret 2021, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pembantah juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Saksi **Anggriani Tehusula**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pembantah namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pembantah;
 - Bahwa saksi tahu masalah pembayaran tunggakan mobil Pembantah pada Terbantah;
 - Bahwa setahu saksi Pembantah pinjam uang dengan menggadaikan mobil atau jaminan mobil pada Terbantah;
 - Bahwa mobil milik Pembantah dengan jenis Honda Mobilio yang warna dan nomor Polisinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berada di mana mobil itu sekarang;
 - Bahwa yang saksi tahu ada kendala pembayaran, saksi ada hubungan kerja sama dengan Istri Pembantah yakni ibu Rini menjual makanan, dimana pada bulan Februari 2020 saat pandemi covid 19, Istri Pelawam jual makanan coto makassar dan saksi juga jual makanan itu, saat pandemi itu pengunjung/pembeli sunyi kurang yang makan karena ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB);
 - Bahwa awal usaha sebelum pandemi covid 19 ada pendapatan rata-rata empat ratus ribu rupiah sampai lima ratus ribu rupiah per hari yang totalnya perbulan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



sekitar delapan jutaan, namun saat pandemi tinggal empat jutaan di potong gaji karyawan bersihnya tinggal satu jutaan;

- Bahwa saksi pernah dengar Pembantah pernah membayar tetapi ada tunggakan;
- Bahwa Pembantah ini bekerja sebagai anggota Polri di Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa saksi dengar dari Istri Pembantah ada tunggakan 2 (dua) bulan, namun pihak Terbantah minta harus dilunasi semua;
- Bahwa saksi tidak tahu uang bayar angsuran pakai uang usaha Istri Pembantah atau gaji Pembantah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil itu cuma yang saksi tahu mobil Mobilio;
- Bahwa saksi tahu mobil itu di gadaikan dari penyampaian Istri Pembantah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar soal teguran dari Terbantah kepada Pembantah dan saksi juga tidak pernah dengar mobil sudah di tarik karena Istri Pembantah juga tidak pernah sampaikan soal itu;

2. Saksi Ika Kurniawaty Akaseh, S.T., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pembantah;
- Bahwa saksi tahu masalah tunggakan pembayaran mobil di BFI Cabang Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu tentang tunggakan dari Istri Pembantah yang merupakan teman saksi sudah lama sekitar 4 (empat) tahun dan saksi dengar dari Istri Pembantah soal menunggak angsuran mobil itu;
- Bahwa pernah Istri Pembantah cerita pada saksi kalau pernah membayar angsuran;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut yaitu Honda Mobilio warna merah maron tapi nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir saksi lihat mobil itu pada tahun lalu dan yang saksi tahu masih ada Pembantah mobil itu sekarang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pembantah beli mobil secara kredit pada Terbantah atau pinjam uang gadaikan mobil pada Terbantah, tetapi yang saksi tahu cuma ada tunggakan;
- Bahwa terjadi tunggakan karena Istri Pembantah curhat pada saksi kalau usahanya saat pandemi covid 19 sudah tutup karena pendapatannya merosot;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Pembantah adalah anggota Polri di Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa Pembantah dan istrinya mampu bayar kendalanya saat pandemi saja dan keinginan mereka untuk bayar ada tapi mereka masih berupaya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah tunggakan dan angsurannya;
- Bahwa saksi pernah dengar mereka mau bayar tapi harus di lunasi semua tunggakan;
- Bahwa nama Istri Pembantah adalah Rini Ariani Makmur;
- Bahwa Istri Pembantah cerita soal tunggakan itu sekitar tahun 2021, dia cerita kalau pihak Terbantah datang mau menagih tapi dia pusing belum ada uang untuk bayar tunggakan, cuma dia tidak cerita berapa lama menunggak;
- Bahwa Istri Pembantah tidak pernah cerita soal ada permohonan eksekusi dari Terbantah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi Pembantah tersebut, baik Kuasa Pembantah maupun Kuasa Terbantah menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 4442000855 tanggal 07 Februari 2020, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00011875.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Scan Barcode Sertifikat Jaminan Fidusia, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Costumer Card View / Riwayat Pembayaran Kewajiban atas nama konsumen Zul Sianur Alam Muis, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan SMS Broadcast System, yang diberi tanda T-5;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



6. Fotokopi SMS Broadcast System Peringatan Angsuran Ke-12, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 15 Februari 2021, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, yang diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-4, T-8 dan T-9, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Terbantah juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. Saksi **Ronal Umar**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terbantah dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terbantah sebagai karyawan di PT. BFI Finance Cabang Gorontalo;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BFI Finance Cabang Gorontalo sejak bulan Juni 2018 dan tugas saksi sebagai bagian survey;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pembantah sejak Pembantah ajukan pengajuan kredit pada bulan Februari 2020;
 - bahwa saksi lakukan survey pada Pembantah ke rumahnya bertemu langsung dengan Pembantah dan melihat usahanya, lalu saksi mengumpulkan berkas dan data keluarga juga slip gaji, setelah itu ajukan lewat aplikasi dan penggugat bisa dapatkan kredit;
 - bahwa Pembantah menandatangani kontrak perjanjian dan semua berkas termasuk fidusia serta di jelaskan soal pencairan, tidak bisa memindahtangankan unit dan kalau menunggak bisa dilakukan penarikan;
 - bahwa tidak ada paksaan pada Pembantah cuma sebelum tanda tangan kontrak penggugat ada keberatan soal notaris, namun setelah di jelaskan soal tanda tangan Notaris itu Pembantah langsung menandatangani kontrak;
 - Bahwa prosedur di BFI Finance untuk pekerjaan beresiko seperti Polisi harus ada proses di Notaris;
 - Bahwa jumlah pinjamannya sekitar 120 juta dengan waktu 48 kali angsuran 4

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



(empat) tahun dari 2020 sampai 2024;

- Bahwa Pembantah macet membayar angsuran saat pandemi covid 19;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Pembantah mau membayar tapi di tolak;
- Bahwa bentuk perjanjian antara Pembantah dengan Terbantah adalah pembiayaan sewa guna, Pembantah pinjam uang gadaikan BPKB mobil di BFI Finance cabang Gorontalo;
- Bahwa Istri Pembantah juga tanda tangan kontrak dan nama dikontrak adalah nama Istri Pembantah;
- Bahwa Pembantah bekerja sebagai anggota Polri dan saat di survey Pembantah ada gaji, remunerasi dan ada usaha coto makassar jadi bisa di setuju permohonannya;
- Bahwa mobil yang digadaikan Pembantah yakni mobil Honda Mobilio tapi saksi lupa warna dan nomor polisinya;
- Bahwa mobil tersebut belum ada pada BFI Finance Cabang Gorontalo sampai sekarang;
- Bahwa adanya potongan itu karena ada relaksasi 4 (empat) bulan dari bulan Juli sampai Oktober, kemudian lanjut pembayaran normal sesuai relaksasi;
- Bahwa pada bulan kelima Pembantah tidak mampu membayar jadi diberikan relaksasi;
- Bahwa saksi pernah baca tentang akibat wanprestasi dalam kontrak yakni ketika konsumen menunggak bisa dilakukan eksekusi dan saksi juga jelaskan hal tersebut pada Pembantah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal permohonan eksekusi mobil Pembantah karena bukan bagian saksi;

2. Saksi Mustanil, S.E., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terbantah dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terbantah sebagai karyawan di PT. BFI Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BFI Finance Cabang Gorontalo sejak tahun 2010 sebagai BRH dan pada tahun 2015 sebagai kolektor yang bertugas bagian penagihan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah sejak saksi tangani kredit Pembantah yang sudah macet selama 5 (lima) bulan sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi yang lakukan penagihan datangi Pembantah menanyakan kapan lakukan pembayaran dan katanya masih tunggu dana;
- Bahwa pihak Terbantah sudah berikan surat peringatan pada Pembantah dari Surat peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 yang by sms dari pusat, kemudian Surat Peringatan 3 yang di antar oleh bagian kolektion pada Pembantah;
- Bahwa saat itu Pembantah tidak mau serahkan mobil karena masih ada niat membayar pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil itu ada dimana sekarang yang pastinya belum ada pada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan sekarang belum ada Pembantah lakukan pembayaran;
- Bahwa saat lakukan penagihan, Pembantah pernah janjikan bayar tapi di langgar terus;
- Bahwa awal tahun 2021 itu keadaannya covid tetapi saat itu usaha Pembantah masih jalan;
- Bahwa selain saksi ada juga petugas lain yang bertemu dengan Pembantah, saksi yang dari 4 bulan sampai 8 bulan tangani, setelah itu sudah bidang lain yang tangani;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Pembantah sekitar 2 (dua) kali, lalu ada via telepon dan sms pada Pembantah;
- Bahwa saksi pernah baca tentang akibat wanprestasi dalam kontrak yakni ketika konsumen menunggak bisa dilakukan eksekusi dan saksi juga jelaskan hal tersebut pada Pembantah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi Terbantah tersebut, baik Kuasa Pembantah maupun Kuasa Terbantah menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Pembantah dan jawaban dari Terbantah maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah menolak Permohonan eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Reg. perkara No. 6/Pdt.Eks/2022/PN Gto terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Minibus merk Honda Mobilio Type S 1.5 MT warna Merah Tembaga dengan No.Pol. DM. 1826 AJ dan Nomor Rangka: MHRDD4730GJ600766, serta Nomor Mesin: L15Z12405951, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Pembantah yang disangkal oleh Terbantah maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

-----Bahwa Terbantah adalah pemohon eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 6/Pdt.Eks/2022/PN Gto terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Minibus Merk Honda Mobilio Type S 1.5 MT warna Merah Tembaga dengan No.Pol. DM. 1826 AJ dan Nomor Rangka: MHRDD4730GJ600766, serta Nomor Mesin: L15Z12405951;

-----Bahwa Pembantah telah menerima fasilitas kredit dari Terbantah sebagaimana perjanjian pembiayaan nomor: 4442000855 tanggal 07 Februari 2020;

-- Bahwa perjanjian pembiayaan nomor: 4442000855 tanggal 07 Februari 2020 telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Nomor: 1010 tanggal 18 Februari 2020 sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W26.00011875.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 dimana Terbantah berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Pembantah berkedudukan selaku Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalilnya Pembantah, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan atau dasar dari gugatan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 6/Pdt.Eks/2022/Pn.Gto terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Minibus Merk Honda Mobilio Type S 1.5 MT warna Merah Tembaga dengan No.Pol. DM. 1826 AJ dan Nomor Rangka: MHRDD4730GJ600766, serta Nomor Mesin: L15Z12405951, sehingga dengan terbuktinya dalilnya Pembantah dapat menghalangi penetapan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena ternyata telah terbukti obyek eksekusi adalah miliknya Pembantah dan bukan miliknya Terbantah jadi apabila Pembantah ingin dinilai/dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik, maka Pembantah harus mampu membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan Pembantah sebagai pemilik obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Pembantah dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terbantah untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-9 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Pembantah dan pihak Terbantah, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak bahwa Terbantah adalah Pemohon eksekusi No: 6/Pdt.Eks/2022/PN Gto sedangkan Pembantah sendiri adalah sebagai Termohon eksekusi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 sampai dengan T-3 telah nyata Debitur yang bertandatangan pada Bukti T-1 adalah Pembantah sehingga oleh karena Pembantah adalah merupakan debitur dalam Perjanjian Bukti T-1 dan diakui pula oleh Pembantah maka kedudukan Pembantah tidak merupakan pihak ketiga namun Pembantah adalah Debitur yang menurut ketentuan Pasal 379 Rv adalah termasuk pihak yang telah mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll dan Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain kemudian dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pembantah harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat sedangkan apabila Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pembantah akan dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pembantah yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah nyata bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti hak milik maupun hak-hak lainnya oleh karena Pembantah adalah merupakan pihak debitur sendiri dalam perjanjian bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Pembantah nyatanya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek eksekusi adalah milik Pembantah berdasarkan alas hak yang sah sebaliknya pihak Terbantah telah dapat mematahkan dalil bantahan tersebut, sehingga semakin memperteguh bukti bahwa permohonan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 6/Pdt.Eks/2022/PN Gto tidak dapat dibatalkan oleh sebab itu petitum poin 4 dan 5 gugatan tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok bantahan ditolak maka dalil bantahan selain selebihnya patut pula untuk ditolak oleh karena berkaitan satu sama lain dengan dalil pokok bantahan tersebut dengan perkataan lain seluruh dalil perlawanan Pembantah tersebut di tolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil Pembantah ditolak maka Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdara, pasal-pasal dari *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak Gugatan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Hamka, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l e s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP: Rp.30.000,00
2. Pemberkasan/ATK: Rp.100.000,00
3. Panggilan: Rp.360.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp.10.000,00
5. Materai: Rp.10.000,00
6. Redaksi: Rp.10.000,00
- Jumlah: Rp.520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a